

Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu'

Enditianto Abimanyu
Universitas Airlangga, Indonesia

Pamus Sukma Yudana
Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai *extraordinary crime*, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan *extraordinary instrument*. Pidana mati sebagai *extraordinary instrument* tercantum dalam klausul Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa, pasal 2 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan pada korupsi yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu'. Walaupun belum pernah ada putusan demikian, hal tersebut tentunya menciptakan pertentangan norma, yang menimbulkan berbagai miskonsepsi tafsir dan penerapan hukum atas Pidana Mati dalam UU Tipikor. Tujuan utama daripada penelitian ini adalah untuk memberikan konstruksi yang jelas dan komprehensif terkait tafsir HAM yang tepat untuk penerapan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Pisau analisis yang digunakan dalam meneliti rumusan masalah diatas menggunakan metode Penelitian Hukum (legal research). Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konstruksi pemikiran HAM yang tepat atas Pidana Mati UU Tipikor adalah: (1) Pidana Mati dalam UU Tipikor adalah upaya negara melalui sarana penal untuk menciptakan keadilan (*retributive justice*); (2) Pidana Mati Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu' merupakan perlindungan HAM masyarakat terdampak krisis nasional serta pemenuhan rasa keadilan (*sense of justice*) bagi warga negara.

Kata Kunci: Pidana Mati, HAM (Hak Asasi Manusia), Rekonstruksi



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Abimanyu, et al. "Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu'" (2021) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 01-16.

I. PENDAHULUAN

Kasus petinggi Kejaksaan Negara, Pinangki Sirna Malasari, yang berkomplot dengan koruptor Djoko Tjandra membuktikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia bersifat struktural, sistematis, dan sangat destruktif terhadap sistem Pemerintahan di Indonesia. Bahkan sampai pada level penegakan hukum dalam persidangan kasus tersebut juga sangat jauh dari kata adil. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari, menilai bahwa hakim tidak menilai Pinangki sebagai aparat penegak hukum, yang mana hukuman kepada Pinangki harusnya diperberat karena ketentuan KUHP (Antara, 2021). Bahkan, korupsi telah bertransformasi menjadi fenomena sosial yang langgeng, sehingga membuatnya menjadi sulit untuk diberantas karena sudah menjadi budaya (Sulastri, 2012).

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai *extraordinary crime*, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan *extraordinary instrument* (Danil, 2016). Pidana Mati dalam hal ini adalah salah satu perwujudan daripada *extraordinary instrument* tersebut. Norma hukuman mati tersebut tercantum dalam klausul Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Tipikor. Bahwa pasal 2 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan pada korupsi yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu'. Dalam bab penjelasan pasal tersebut, 'keadaan tertentu' memiliki makna sebuah keadaan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Beberapa kasus korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur penjatuhan hukuman mati belum pernah terwujud dalam suatu putusan hukum tetap dengan hasil akhir pidana mati. Kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) oleh eks Menteri Sosial Juliari Batubara saat Pandemi Covid 19, Kasus Proyek Penyediaan Air Minum untuk Tsunami Palu, dan berbagai kasus dalam 'keadaan tertentu' lainnya, hal ini menjadi bukti bahwa klausul pidana mati dalam UU Tipikor sekedar bersifat *textual*, dan belum ada penegakan hukum yang kuat. Dalil hak untuk hidup yang merupakan *non-derogable right* menjadi glorifikasi utama dalam kubuh kontra terhadap hukuman mati dalam UU Tipikor. Walaupun belum pernah ada putusan demikian, hal tersebut tentunya menciptakan pertentangan norma, yang menimbulkan berbagai miskonsepsi tafsir dan penerapan hukum atas Pidana Mati dalam UU Tipikor.

Pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang tentunya dapat menciptakan celah penyalahgunaan hukum. Dalam konteks tulisan penelitian ini, penyalahgunaan hukum terjadi akibat dualisme *ratio decidendi* yang dapat digunakan

oleh para penegak hukum, baik Jaksa maupun Hakim, untuk dengan bebas mendakwa terpidana korupsi dengan hukuman mati atau tidak. Dualisme tersebut yakni pertentangan antara basis Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk hidup yang mutlak harus dilindungi negara, namun disaat yang bersamaan terdapat prinsip *retributive justice* (keadilan yang bersifat membalas) yang juga dianut di Indonesia.

Bahwa, kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Tipikor pada masa pandemi bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pidana Mati dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor (Muqorobin & Arief, 2020).

Disamping itu, tujuan utama daripada penelitian ini adalah untuk memberikan konstruksi yang jelas dan komprehensif terkait tafsir Hak Asasi Manusia yang tepat untuk penerapan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Selain itu pula, penelitian hukum dalam tulisan ini juga bertujuan guna meluruskan perspektif Hak Asasi Manusia yang berkembang di masyarakat, khususnya akademisi dibidang hukum, terkait dengan pemahaman atas keberlakuan Hukuman Mati dalam UU Tipikor. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, maka penulis merumuskan tiga isu utama yakni: (a) Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pidana Mati di Indonesia; (b) Penerapan Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu'; dan (c) Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukuman Pidana Mati dalam UU Tipikor.

Banyak penelitian yang telah membahas kedudukan Pidana Mati dalam UU Tipikor secara normatif, namun sampai saat ini masih belum banyak yang berfokus pada aspek Hak Asasi Manusia (HAM), terlebih banyak miskonsepsi pemikiran yang perlu diluruskan, untuk menjustifikasi secara tepat apakah Pidana Mati dalam Korupsi benar atau tidak secara Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Penulis mengangkat ketiga rumusan masalah penelitian sebagaimana disebutkan di atas.

II. METODE PENULISAN

Pisau analisis yang digunakan dalam meneliti rumusan masalah diatas menggunakan metode Penelitian Hukum (*legal research*). Bahwa esensi daripada penelitian Penelitian Hukum adalah guna menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2019). Dalam hal ini penulis akan berfokus pada sudut pandang analisis Hak Asasi Manusia (HAM), dengan metode legal research guna memformulasikan gagasan Rekonstruksi Perspektif HAM yang otentik atas kedudukan Pidana Mati dalam UU Tipikor.

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-

undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji secara komprehensi peraturan perundang-undangan (*statute*) yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dianalisis. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2019). Kedua pendekatan tersebut, baik *statute approach* maupun *conceptual approach* yang akan penulis gunakan untuk mengupas ketiga rumusan masalah utama mengenai perspektif HAM atas Pidana Mati di Indonesia, penerapannya dalam tindak pidana korupsi, serta rekonstruksi perspektif HAM guna penegakan hukuman pidana mati dalam UU Tipikor.

Kedudukan Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia pada dasarnya juga sejalan dengan Instrumen Hukum Internasional, yakni Pasal 6 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyatakan sebagai berikut:

“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.”

Klausul Pasal 6 ICCPR tersebut menunjukkan bahwa, Pidana Mati boleh dilaksanakan sebagai instrumen dalam sarana penal (*penal policy*) sepanjang hukuman tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang dan kejahatan yang paling serius. (*serious crime*). Dalam doktrin hukum yang berkembang di Indonesia, sebagai contoh adalah tindak pidana korupsi sendiri tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga memenuhi persyaratan dalam klausul Pasal 6 ICCPR tersebut (Toule et al., 2013). Oleh karena itu, pidana mati di Indonesia pada pokoknya diperbolehkan secara hukum dan telah terdapat banyak preseden putusan dengan hukuman demikian.

III. HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini terus menggerogoti pembangunan kesejahteraan nasional, mengingat banyaknya kasus tersebut mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, dan melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga telah merusak kesejahteraan masyarakat secara sistemik, serta merampas HAM para warga negara yang terhambat pemenuhannya akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam kondisi ini, maka Politik Hukum atas pengaturan terkait Kejahatan Tindak Pidana Korupsi sudah sepatutnya menghukum terpidana seberat-beratnya, terlebih jika pelaku adalah Pejabat Publik yang telah mengkhianati amanat yang diberikan oleh rakyat dan negara.

Sistematika norma perihal Pidana Mati pada UU Tipikor sesungguhnya tidak diatur sebagai pidana pokok, tetapi merupakan pidana yang bersifat alternatif. Hukuman

Pidana Mati dalam UU Tipikor akan dijatuhkan jika terdapat unsur tambahan yang bersifat alasan pemberat, sehingga membuat terpidana layak dijatuhi hukuman demikian. Klausul norma hukum terkait Pidana Mati terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor, yang menyatakan sebagaimana berikut:

Ayat 1

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Ayat 2

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

A. Konstruksi Hukum ‘Keadaan Tertentu’

Pada bagian penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, maksud dari “keadaan tertentu” adalah ketika korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pandemi Covid-19 adalah contoh penggambaran daripada “keadaan tertentu” tersebut, dimana kondisi tersebut termasuk dalam kategori bencana alam nasional. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang menetapkan bahwa bencana non-alam penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) merupakan Bencana Nasional.

Untuk memahami secara mendalam makna penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor diperlukan contoh dan dalam memberikan contoh keadaan pada penjelasan di atas, penulis menggunakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, karena penulis beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan Juliari Batubara termasuk ke dalam tiga kategori penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Kategori pertama saat negara dalam bahaya, hal ini disebabkan karena Juliari sendiri melakukan tindak pidana korupsi ketika Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, dimana saat pandemi tersebut keadaan negara dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain mengalami bahaya. Kategori yang kedua saat terjadi bencana alam nasional yang dibuktikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional. Kategori yang ketiga adalah pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter, mengingat saat COVID-19 melanda Indonesia, kegiatan di sektor ekonomi menjadi terhambat dan hal tersebut membuat krisis ekonomi dan

moneter. Kemudian setelah membahas ketiga klausul yang ada pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, masih ada satu klausul yang belum dibahas yaitu sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Maksud dari klausul tersebut adalah keadaan dimana tindak pidana korupsi dilakukan sebanyak lebih dari satu kali oleh seseorang.

Untuk membahas kasus ini, penulis menggunakan contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kudus pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kudus dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019. Penetapan tersangka ini adalah hasil dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 26 Juli 2019 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang tunai Rp 170 juta yang diduga sebagai suap terkait dengan seleksi jabatan eselon 2 pada pengisian perangkat daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Tamzil pernah dipenjara karena perkara korupsi ketika menjabat Bupati Kudus 2003-2008. Tamzil korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004.

Kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri Kudus pada 2014. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang memvonis Tamzil 22 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan kurungan pada Februari 2015 (Aji, 2019). Karena sudah melakukan tindak pidana korupsi sebanyak dua kali, maka Tamzil sendiri telah memenuhi klausul “sebagai pengulangan tindak pidana korupsi”, sehingga Tamzil dapat dikenai sanksi pidana mati. Keadaan pengulangan tindak pidana korupsi merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan karena telah memberikan kerugian besar kepada negara, disamping itu jika pelaku berani melakukan tindak pidana korupsi lebih dari satu kali dan dibiarkan tetap hidup, maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi akan ada lagi sehingga untuk mengantisipasi hal yang sama terulang lagi maka seharusnya diperlukan hukuman mati.

B. Signifikansi Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu'

Hukuman mati dalam Pasal 2 ayat 2 mengisyaratkan bahwa jika melakukan korupsi pada “keadaan tertentu” adalah tindakan yang tidak manusiawi mengingat bahwa korupsi di saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan krisis ekonomi dan moneter dapat memperburuk keadaan. Sebagai contoh pada proyek sistem penyediaan air minum di daerah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang terdampak bencana tsunami segera mendapatkan pasokan air minum, sehingga memperbaiki keadaan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air minum menjadi lebih baik.

Akan tetapi, korupsi terjadi pada dana yang dialokasikan untuk proyek sistem penyediaan air minum dan hal ini tentu saja akan memperburuk keadaan mengingat proyek yang seharusnya diselesaikan sesegera mungkin agar masyarakat mendapatkan

pasokan air minum menjadi terhambat sehingga keadaan masyarakat yang terdampak bencana alam menjadi lebih buruk. Contoh kedua adalah korupsi yang dilakukan Juliari Batubara pada saat Pandemi COVID-19 terhadap bansos berupa paket sembako yang ditujukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Dana yang telah dialokasikan dipotong demi memperkaya diri yang pada akhirnya membuat paket sembako tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga keadaan rakyat semakin memburuk.

Dalam studi kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Juliari Batubara, sesungguhnya tindak pidana korupsi tersebut memenuhi unsur 'keadaan tertentu' dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Kategori pertama yakni saat negara dalam bahaya, hal ini disebabkan karena Juliari sendiri melakukan tindak pidana korupsi ketika Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana saat pandemi tersebut keadaan negara dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain mengalami bahaya. Kategori yang kedua saat terjadi bencana alam nasional yang dibuktikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional. Kategori yang ketiga adalah pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter, mengingat saat COVID-19 melanda Indonesia, kegiatan di sektor ekonomi menjadi terhambat dan hal tersebut membuat krisis ekonomi dan moneter. Di samping itu, selain memperburuk keadaan, korupsi yang dilakukan dalam "keadaan tertentu" jika ditinjau dari sisi HAM, merupakan pelanggaran HAM berat. Dalam HAM sendiri terdapat dua jenis hak yaitu *derogable rights* dan *non-derogable right*. *Derogable rights* sendiri merupakan hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Sedangkan *Non-derogable rights* merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dianggap melekat pada setiap manusia sejak lahir. *Non-derogable rights* sendiri diatur berdasarkan Pasal 28 I ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Kemudian pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan *non-derogable right*, yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam bagian penjelasan pasal 4 dijelaskan mengenai makna “dalam keadaan apapun”

dan “oleh siapapun”, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Dari kedua pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk dari *non-derogable rights* sendiri adalah hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi bahkan pada saat perang, sengketa senjata, dan/atau keadaan darurat. Selain itu hak untuk hidup tidak dapat dikurangi oleh Negara, Pemerintah, dan/atau anggota masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat mengganggu gugat hak untuk hidup.

Jika dikaitkan dengan konstruksi “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, maka sesungguhnya korupsi yang dilakukan di saat keadaan darurat telah melanggar hak untuk hidup orang banyak, karena secara tidak langsung para koruptor telah membunuh masyarakat. Sebagai contoh kasus korupsi proyek sistem penyediaan air minum pada tahun 2018 membuat hak untuk hidup masyarakat Donggala, Palu, Sulwaesi Tengah menjadi tertindas, hal tersebut dikarenakan dengan dilakukannya korupsi pada dana proyek, membuat bantuan pasokan air minum kepada masyarakat menjadi terhambat sehingga dapat menyebabkan kematian kepada masyarakat karena kehausan. Kemudian jika kita melihat kasus korupsi bansos COVID-19, dana yang dipotong menyebabkan bantuan sembako yang diberikan menjadi tidak layak dan tidak layak sembako tersebut membuat masyarakat menderita dan akhirnya menimbulkan kematian.

Pembunuhan juga merupakan pelanggaran HAM berat, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan mengenai pelanggaran HAM berat:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: (a) kejahatan genosida; dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan;”

Dan dalam penjelasan Pasal 7 ditegaskan bahwa:

“Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of The International Criminal Court*”

Menurut Pasal 7 Statuta Roma (*Rome Statute of the International Criminal Court*), pembunuhan sendiri termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya korupsi di saat “keadaan tertentu” adalah pelanggaran HAM berat, karena secara tidak langsung telah membunuh masyarakat.

Pada dasarnya jika pelaku korupsi sudah memenuhi klausul “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, maka pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tersebut. Namun pada prakteknya, pelaksanaan pidana mati pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor selalu terhambat dengan banyak pertimbangan, seperti pertimbangan apakah dengan melakukan pidana mati akan menimbulkan efek jera, apakah melakukan pidana mati akan mengurangi angka korupsi, dan yang paling tidak dapat disangkal adalah pertimbangan dari segi HAM. Jika melihat pertimbangan dari segi HAM, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa menurut kaca mata HAM, hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sehingga apapun alasannya hukuman mati merupakan hukuman yang ditentang oleh HAM, bahkan ketika pelaku kejahatan telah melakukan pembunuhan yang merupakan pelanggaran HAM berat.

IV. Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukuman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi saat ‘Keadaan Tertentu’

Politik Hukum di Indonesia pada dasarnya menghendaki bahwa Hak untuk Hidup merupakan ‘*non-derogable right*’. Hal tersebut bermakna bahwa Negara tidak dapat mengintervensi ataupun membatasi pemenuhan daripada hak tersebut. Hal tersebut menjadi glorifikasi utama dalam pandangan ‘kontra’ terhadap hukuman mati untuk tindak pidana jenis apapun maupun dalam kondisi apapun. Dalam hukum positif di Indonesia, hal tersebut dilegitimasi dalam. Namun terdapat pertentangan norma yang ada, mengingat hukuman mati tercantum dalam berbagai tindak pidana, seperti pembunuhan berencana, pengedaran narkoba, dan lain sebagainya.

Pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang tentunya dapat menciptakan celah penyalahgunaan hukum. Dalam konteks tulisan penelitian ini, penyalahgunaan hukum terjadi akibat dualisme *ratio decidendi* yang dapat digunakan oleh para penegak hukum, khususnya Hakim, untuk mendakwa terpidana korupsi dengan hukuman mati atau tidak. Dualisme tersebut yakni basis Hak Asasi Manusia khususnya Hak Untuk Hidup yang mutlak harus dilindungi negara, namun disaat yang bersamaan terdapat prinsip *retributive justice* (keadilan yang bersifat membalas) yang juga dianut di Indonesia. Hal tersebut terlihat nampak dalam beberapa kasus korupsi yang berhubungan dengan anggaran untuk pemulihan kondisi negara akibat covid-19 saat ini. Bahwa kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Tipikor pada masa pandemi bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pidana Mati dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor (Muqorobin & Arief, 2020).

A. Penegakan HAM Masyarakat dalam Kondisi Krisis Nasional

Pada masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19, kesengsaraan rakyat tidak menghentikan para oknum pejabat negara yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Dalam penanggulangan bencana nasional tersebut, pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat karena melihat keadaan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk dengan cara mengirimkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan nilai sekitar Rp59.000.000.000.000,- (lima puluh sembilan triliun rupiah) pada tahun 2020. Akan tetapi pada saat proses pemberian bansos, Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial Indonesia melakukan tindak pidana korupsi terhadap bansos tersebut dengan memotong dana per-paket sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari nilai per paket sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan ini tentu saja sangat tidak manusiawi, mengingat tindakan korupsi merupakan salah satu perampasan hak masyarakat dan kemudian diperparah dengan kondisi di saat pandemi, di mana masyarakat perlu bantuan tersebut untuk terus mempertahankan kehidupannya.

Atas perbuatan tersebut, tindakan Juliari Batubara memenuhi konstruksi pemidanaan dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Tipikor). Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dijatuhkan pidana mati, jika dilakukan dalam keadaan tertentu, yang mana pasal tersebut berbunyi,

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dari penjelasan norma hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Juliari Batubara seharusnya dapat dijatuhi hukuman mati, karena Juliari sendiri melakukan tindakan korupsi di saat negara dalam keadaan tertentu, yakni Bencana Nasional. Bahwa pembuktian atas keadaan tertentu tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, penegakan atas norma pidana mati tersebut sesungguhnya dapat dijustifikasi secara normatif.

Akan tetapi pada prakteknya, tuntutan yang diberikan dari Jaksa tidak sesuai dengan pasal yang sudah disebutkan di atas. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. KPK mengatakan tuntutan tersebut sudah berdasarkan fakta- fakta hasil persidangan (Ramadhan, 2021). Tuntutan tersebut diberikan pada saat sidang pembacaan tuntutan hukuman oleh Jaksa KPK yang diselenggarakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021. Tidak mengagetkan melihat tuntutan tersebut, mengingat di Indonesia para koruptor sudah biasa diberi tuntutan yang tidak masuk akal dan cenderung berisfat meringankan.

Kejahatan yang dilakukan Juliari Batubara bukan yang pertama kalinya di Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat kasus korupsi pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung. Pada tahun tersebut, Indonesia sedang dilanda pandemi virus flu burung H5N1 dan kasus tersebut berakhir dengan vonis yang tidak memberikan hukuman mati kepada para pelaku korupsi. Kemudian pada tahun 2018 terdapat kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Donggala, Palu, Sulwaesi Tengah yang baru saja dilanda tsunami. Kasus tersebut juga diakhiri dengan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 17 Juli 2019 yang isinya tidak menjatuhkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi. Sehingga dalam penerapannya, hukuman mati pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor sendiri belum pernah diterapkan di Indonesia meski sudah banyak kasus korupsi dalam “keadaan tertentu”.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penegakan HAM dalam kondisi krisis nasional sangatlah penting, walaupun dalam praktiknya seringkali terpinggirkan dari kebijakan negara. Tindak pidana korupsi sebagai salah satu hambatan besar pemulihan ekonomi saat krisis, wajib mendapat perhatian khusus, sehingga penegakan hukumnya membutuhkan *extraordinary approach*.

B. Pidana Mati Sebagai Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

Politik Hukum dalam menghadapi permasalahan *extraordinary crime*, sudah sewajarnya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *extraordinary instrument*. Sarana penal (*penal policy*) dalam sebuah negara merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problematika korupsi sebagai *extraordinary crime*. Kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sudah seyogyanya harus diproses dengan paradigma hukuman yang seberat-beratnya. Alasan pemberat tersebut khususnya juga harus dijadikan Politik Hukum pemidanaan korupsi bagi Pejabat Negara, mengingat banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan nama-nama besar Pejabat Negara, bahkan pada level Menteri yang padahal berperan penting sebagai motor penggerak roda kebijakan eksekutif.

Dalam kondisi ketika tulisan ini dibuat, pandemi covid 19 menimbulkan banyak korban jiwa, serta banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi terutama masyarakat kelas bawah yang bergerak dalam sektor informal. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, pandemi covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Naasnya di saat yang bersamaan, justru banyak kasus korupsi yang terjadi bahkan berhubungan dengan upaya penyelamatan ekonomi rakyat, seperti Bantuan Sosial (Bansos). Semakin memburuknya budaya korupsi di Indonesia, juga diindikasikan melalui data Transparency International Indonesia tentang *Corruption Perception Index* (CPI) negara Indonesia di tahun 2020 yang menurun dari tahun 2019, dengan skor 40/100 menjadi 37/100. Hal tersebut membuat Indonesia berada dalam peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei (Transparency International Indonesia, 2020).

Sebuah miskonsepsi besar bahwa Pidana Mati bagi Koruptor yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 terus-menerus dilindungi dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus digaungkan pejabat publik. Ketua DPR Puan Maharini menilai bahwa penerapan hukuman mati terhadap narapidana kasus korupsi melanggar hak asasi manusia (Bayhaqi, 2019). Pernyataan bahwa 'pidana mati bukan solusi daripada pemberantasan korupsi', tidak bisa ditelan secara mentah lalu dijadikan sebagai dalil untuk menghambat penegakan hukum UU Tipikor. Beberapa justifikasi mengapa Pidana Mati diperlukan dalam Hukum Positif UU Tipikor adalah *Pertama*, sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada preseden (putusan hakim yang berkuatan hukum tetap) yang menjatuhkan Hukuman Pidana mati, sehingga secara statistik tidak dapat dikatakan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam memberantas korupsi. *Kedua*, solusi utama daripada pemberantasan korupsi yang efektif adalah perbaikan penegakan hukum (*law enforcement*) UU Tipikor dan aturan hukum relevan lainnya, serta sinergitas dan penguatan lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi.

Bahwa tujuan kedudukan Pidana Mati dalam UU Tipikor sejatinya bukan sekedar untuk menurunkan angka korupsi, namun juga sebagai instrumen untuk pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), sehingga negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan. Bahwa keadilan dalam hal ini menjadi salah satu tujuan utama eksisnya hukum pidana, dimana dalam teori keadilan retributif (*retributive justice*) seorang terpidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat.

Pemenuhan rasa keadilan (*sense of justice*) dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu' menjadi sangat esensial mengingat kondisi masyarakat sedang dalam guncangan krisis nasional. Dalam kasus pandemi covid-19 saat tulisan ini dibuat, masyarakat khususnya kalangan kelas bawah berada dalam kesulitan untuk mengakses hak-hak hidup mereka. Bahkan banyak dari para pekerja informal harus menutup usahanya, serta buruh-buruh pabrik mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga sungguh tidak etis jika koruptor yang menghambat pemulihan ekonomi untuk hidup mereka, justru mendapatkan hukuman yang tidak setimpal. Dalam kasus pandemi covid-19, upaya pemulihan ekonomi seperti Bansos, Insentif Pendanaan Usaha, dan berbagai insentif ekonomi lainnya berperan penting untuk menyelamatkan Hak Hidup yang layak bagi setiap warga negara, sehingga korupsi saat bencana tersebut adalah bentuk pelanggaran HAM bagi masyarakat banyak.

Dalam kondisi *sense of justice* tersebut tidak terpenuhi, potensi atas instabilitas politik dapat terjadi pada negara. Kemiskinan masyarakat ditengah Bencana Nasional, serta diperparah dengan sifat korup para birokrat dan Pejabat Negara, pada akhirnya dapat meningkatkan amarah publik. Berbagai aksi massa destruktif di dunia, seringkali bermula dari amarah publik sebagai akibat ketidaksejahteraan rakyat yang diciptakan oleh Pejabat Negara itu sendiri. Hukuman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

saat 'Keadaan Tertentu' dalam hal ini termasuk dalam penindasan kesejahteraan tersebut yang dapat memicu amarah publik. Sistem peradilan, khususnya hakim dalam hal ini harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Kepastian Hukum Penjatuhan Pidana Mati

Penerapan pidana mati atas norma-norma hukum yang ada, tentunya harus dilaksanakan dengan cara yang mempertimbangkan Hak Asasi Manusia terpidana tersebut. Dalam realita pelaksanaan hukuman tersebut, sayangnya eksekusi mati terhadap terpidana tidaklah bersifat pasti walaupun disaat bersamaan putusan telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewisjd*) (Anjari, 2015). Dalam proses menuju putusan Mahkamah Agung yang bersifat final juga memakan waktu, bahkan dalam kasus terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng, mereka harus menunggu hingga 20 tahun untuk menjemput ajalnya melalui eksekusi mati. Terhadap problematika tersebut perlu adanya rekonstruksi pelaksanaan Pidana Mati, baik dalam tindak pidana korupsi maupun pidana lainnya, agar memberikan kepastian hukum bagi terpidana serta eksekusi mati tersebut berada dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Hak Asasi Manusia.

Kepastian Hukum dalam hal ini masih menjadi problematika serius dalam eksekusi hukuman mati. Hal tersebut tentu melanggar Hak Asasi Manusia daripada terpidana, dimana ia harus hidup dalam ketidakpastian menunggu eksekusi hukuman mati kepada dirinya sendiri. Hal tersebut tentu membuat terpidana seolah-olah menjalani hukuman ganda (*double punishment*), yakni penjara dalam waktu yang lama sebagai akibat ketidakpastian eksekusi, dan pidana pokok itu sendiri yakni hukuman pidana mati. Direktur Eksekutif ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), Erasmus Napitupulu menyatakan bahwa terdapat 60 terpidana hukuman mati yang telah menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 10 tahun, serta 5 terpidana mati di antaranya bahkan telah menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 20 tahun (Halim, 2020).

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Ali Mukartono mengatakan bahwa hal penundaan eksekusi hukuman pidana mati, mayoritas adalah akibat proses pengajuan permohonan grasi berdasarkan pasal UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan bahwa permohonan grasi menunda eksekusi (Arigi, 2019). Hal tersebut tentunya sangat tidak etis dan melanggar Hak Asasi Manusia, dimana permohonan grasi sudah sewajarnya dapat diproses dengan segera, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tekanan bagi terpidana karena harus hidup dipenjara dan berada dalam bayang-bayang eksekusi mati yang dijatuhkan kepadanya. Peradilan Pidana seyogyanya menjamin hak-hak pelaku dalam setiap proses persidangan sampai dengan eksekusi hukuman (Leasa, 2020). Oleh karena itu, seharusnya sistem peradilan pidana seharusnya dapat memberikan kepastian hukum atas eksekusi pidana mati, yang mana hal demikian adalah bagian daripada hak terpidana.

Bahwa dari penjelasan diatas, konstruksi pemikiran HAM yang tepat dalam Pidana Mati dalam UU Tipikor adalah, jika unsur-unsur hukum dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 terpenuhi, maka penegakan hukum atas pasal tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan negara atas HAM masyarakat banyak yang terenggut karena kepentingan pribadi/golongan. Terlebih jika melihat bahwa korupsi sungguh merugikan keuangan negara, maka sudah seyogyanya dijatuhi pidana mati mengingat dilakukan saat kondisi negara sedang dalam kesusahan. Namun, dalam pelaksanaan atas Pidana Mati tersebut, tentunya harus berlandaskan prosedural sesuai hukum positif, dan menjunjung tinggi kepastian hukum terpidana.

V. KESIMPULAN

Hukuman Pidana Mati telah diadopsi sebagai instrumen kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dimana sudah banyak putusan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsd*). Dalam politik hukum pidana mati di Indonesia masih terdapat pertentangan norma, yakni disatu sisi negara mengakui bahwa Hak Untuk Hidup adalah *non-derogable rights* sesuai dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun disaat bersamaan Indonesia juga menganut teori keadilan *retributive justice* dengan tetap eksisnya pidana mati dalam huku positif.

Hasil penelitian hukum diatas, menunjukkan bahwa pemikiran bahwa 'Pidana Mati Korupsi adalah Perampasan Hak untuk Hidup oleh negara' perlu direkonstruksi, dimana sesungguhnya Pidana Mati tersebut merupakan upaya negara hukum dalam menciptakan keadilan bagi korban yang HAM-nya telah terampas oleh terpidana saat kondisi Krisis Nasional. Pasal 6 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menunjukkan bahwa Pidana Mati boleh dilaksanakan dalam sarana penal (*penal policy*). Pidana Mati dalam UU Tipikor diatur untuk melindungi Hak Asasi Manusia para warga negara saat krisis nasional, seperti Bencana Nasional pandemi covid-19. Pemikiran bahwa Pidana Mati UU Tipikor tidak dapat menghentikan budaya korupsi perlu di rekonstruksi ulang, mengingat pertama belum ada preseden Hukuman Mati dalam Pidana Korupsi sehingga secara statistik tidak dapat dikatakan tidak efektif, kedua yakni faktor utama pemberantasan korupsi berada pada penegakan hukum (*law enforcement*) dan sinergitas serta penguatan lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi.

Oleh karena itu, pidana mati dalam UU Tipikor perlu dikonstruksikan sebagai: (a) perlindungan HAM masyarakat terdampak ekonomi dalam kondisi krisis nasional; (b) pemenuhan rasa keadilan (*sense of justice*) yang merupakan Hak Masyarakat sebagai upaya pemulihan akibat kerugian keuangan negara dan kerugian kesejahteraan rakyat karena tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2021). Ahli Hukum Menilai Hukuman Jaksa Pinangki Harusnya Justru Diperberat - Nasional Tempo.co. Retrieved July 23, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1472978/ahli-hukum-menilai-hukuman-jaksa-pinangki-harusnya-justru-diperberat/full&view=ok>
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 107–115. <https://www.neliti.com/id/publications/247155/penjatuhan-pidana-mati-di-indonesia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia>
- Ayu, I., Monika, P., Putu, N., Yuliantini, R., & Sudika, D. G. (2020). Legal Analysis of Corruption Cases Social Assistance The Minister of Social Responsibility Based on The Criminal Action of Corruption and Its Impacts. 2(2),121–131. <https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/18427?page=4>
- Aji, M. (2019). Bupati Kudus Dua Kali Berurusan dengan Korupsi, Ini Kasusnya - Nasional Tempo.co. Retrieved August 10, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1229394/bupati-kudus-dua-kali-berurusan-dengan-korupsi-ini-kasusnya>
- Danil. E. (2011). *Korupsi, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arigi, F. (2019). Hukuman Mati Tak Bisa Langsung Dieksekusi, Ini Alasannya - Nasional Tempo.co. Retrieved August 10, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1289303/hukuman-mati-tak-bisa-langsung-dieksekusi-ini-alasannya>
- Halim, D. (2020). ICJR: 60 Terpidana Mati Tunggu Waktu Eksekusi Lebih dari 10 Tahun Halaman all, - Kompas.com. (n.d.). Retrieved August 10, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/23060021/icjr-60-terpidana-mati-tunggu-waktu-eksekusi-lebih-dari-10-tahun?page=all>,
- Transparency International Indonesia. (2021). INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2020: KORUPSI, RESPON COVID-19 DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI - Transparency International Indonesia. Retrieved August 10, 2021, from <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). KPK Tetapkan Bupati Kudus Sebagai Tersangka. Retrieved August 10, 2021, from <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1091-kpk-tetapkan-bupati-kudus-sebagai-tersangka>
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73–

88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issuelpage73-88>

Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 387–398. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Bayhaqi, A. (2019). Puan Maharani: Hukuman Mati bagi Koruptor Melanggar HAM - News Liputan6.com. Retrieved August 10, 2021, from <https://www.liputan6.com/news/read/4132748/puan-maharani-hukuman-mati-bagi-koruptor-melanggar-ham>

Sulastri, I. (2012). Perlunya menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16144/10690>

Toule, E. R. M., Rencana, D., & Jangka, P. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. 3(3), 103–110. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>

Ramadhan, Azhar B. (2021). Tuntutan 11 Tahun Penjara untuk Juliari Disoal, Ini Penjelasan KPK. (n.d.). Retrieved August 10, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5661395/tuntutan-11-tahun-penjara-untuk-juliari-disoal-ini-penjelasan-kpk>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi